



PUTUSAN

Nomor : 147/Pid.Sus/2015/PN.Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

I	Nama lengkap	: RUDI bin SIDING;-----
	Tempat lahir	: Tarailu, Kab. Mamuju;-----
	Umur / tanggal lahir	: 38 tahun / 12 Maret 1977;-----
	Jenis kelamin	: Laki-laki-----
	Kebangsaan	: Indonesia-----
	Tempat tinggal	: Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju; -----
	A g a m a	: Islam;-----
	P e k e r j a a n	: Tani;-----
	Pendidikan	: STM;-----

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d. 31 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan penangkapan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2015 s/d. 3 Agustus 2015;
- 3 Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2015 s/d. 23 Agustus 2015;-----
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d. 2 Oktober 2015;-----
- 5 Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 3 Oktober 2015 s/d. 1 November 2015;
- 6 Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2015 s/d. 21 November 2015;-----
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 12 November 2015 s/d. 11 Desember 2015;-----



8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d. 9 Februari 2016;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;-----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**-----

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 12 November 2015 Nomor: 147/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 12 November 2015 Nomor: 147/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 November 2015 No.Reg.Perk: PDM-69/R.4.15/Euh.2/11/2015;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan Terdakwa **RUDI Als DUDDING BIN SIDING** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat “” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Nokia 6300;
  - 1 (satu) buah Samsung lipat warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).**

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya terdakwa menyatakan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringan dengan alasan : terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi yang telah disampaikan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum telah memberikan jawabannya yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa **Rudi Bin Siding** bersama-sama dengan Suryanto Bin Laseru (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara hari Senin tanggal 20 Juli 2015 s/d hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Dusun Alle – Alle Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satuan Polres Mamuju terhadap Amran Bin Mansyur oleh karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong dirumah Amran Bin Mansyur.
- Bahwa dari hasil interogasi, Amran Bin Mansyur mengakui bahwa (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah miliknya yang terdakwa beli dari Rudi Bin Siding dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari Amran Bin Mansyur, Tim Satuan Polres Mamuju mendatangi terdakwa yang saat itu berada dirumah Roni Bin Anwar dan ditemukan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Roni Bin Anwar. Setelah diinterogasi terdakwa dan Roni Bin Anwar mengaku bahwa uang tersebut merupakan uang Amran Bin Mansyur yang memesan narkotika jenis shabu melalui terdakwa dan Roni Bin Anwar dan rencananya uang tersebut akan diserahkan kepada Suryanto karena Suryanto merupakan pemilik narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada Amran bin Mansyur.
- Bahwa terhadap barang bukti dalam berkas perkara terpisah telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Surat Kapolres Mamuju Nomor : B/471/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1766/NNF/VIII/2015 tertanggal 04 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan sebaai berikut :  
1 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7986 gram.

Diberi nomor barang bukti 5407/2015/NNF.

**Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan



	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5407/2015/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 5407/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina;**

**Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Roni Bin Anwar secara mufakat menjadi perantara jual beli Narkotika dari Suryanto kepada Amran, dilakukan tanpa di lengkapi ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tanpa di lengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

**ATAU**-----

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **Rudi Bin Siding**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juli 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Alle – Alle Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **setiap penyalah guna orang Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----



- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Mamuju terhadap Roni Bin Anwar dan terdakwa. selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap terdakwa pernah mengkomsumsi narkotika jenis shabu – shabu.
- Bahwa terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis shabu – shabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan pipet, botol Aqua, pireks, korek api dan jarum kemudian terdakwa rakit menjadi alat hisap. Setelah itu, terdakwa isi pireks dengan shabu – shabu lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan asap dari hasil pembakaran tersebut, terdakwa hisap menggunakan pipet sampai shabu – shabu yang dalam pireks habis terbakar.
- Bahwa terhadap urine dan darah terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Surat Kapolres Mamuju Nomor :B/472/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1767/NNF/VIII/2015 tertanggal 04 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan sebaai berikut :
  - 1 1 (satu) botol kaca berisi urine.  
Diberi nomor barang bukti 5410/2015/NNF.
  - 2 1 (satu) botol tabung berisi darah.  
Diberi nomor barang bukti 5411/2015/NNF;

**Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5410/2015/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
5411/2015/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

**Kesimpulan :**



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **5410/2015/NNF** dan **5411/2015/NNF**, seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina;**

**Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

**ATAU**-----

**KETIGA**

----- Bahwa ia terdakwa **Rudi Bin Siding**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juli 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Alle – Alle Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129** dalam UU. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Mamuju terhadap Roni Bin Anwar dan terdakwa karena telah menjadi perantara jual beli narkotika. selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan, terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa pernah membeli shabu – shabu dari Suryanto untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa seharusnya ikut berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melaporkan bahwa Suryanto telah menjual dan memiliki Narkotika namun faktanya terdakwa



tidak melakukan hal tersebut malah terdakwa ikut serta sehingga terdakwa telah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi **SUBANDI**

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa penangkapan terhadap saudara RONI dan saudara RUDI Als DUDING dilakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 24.00 wita dirumah saksi RONI dsn. Alle-alle Desa Tarailu kec. Sampaga Kab. Mamuju.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang terlibat langsung dilapangan pada saat penangkapan terhadap saudara RONI dan saudara RUDI Als DUDING adalah saksi sendiri bersama BRIPKA AHMAD ML, BRIGPOL ALI AKBAR T, BRIPKA A. ASWAR dan BRIGADIR AHMAD AFRISAL.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan terhadap saudara RONI dan saudara RUDI Als DUDING yakni uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu dikantong celana RONI yang diduga hasil penjualan sabu.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 24.00 wita kami mendapat informasi dari Anggota Polres Mamuju telah diamankan seorang laki-laki bernama AMRAN Als ABANG yang tertangkap memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang diperoleh dari saudara RUDI Als DUDING yang berada dirumah saudara RONI, sehingga pada saat itu saksi bersama BRIPKA AHMAD ML, BRIGADIR ALI AKBAR T, BRIPKA ASWAR, BRIGADIR AHMAD AFRISAL, dengan menggunakan satu unit mobil mendatangi rumah Saksi



RONI selanjutnya dilakukan pengeledahan dan menemukan saudara RUDI Als DUDING berada didalam dirumah saksi RONI selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saudara RUDI Als DUDING berada didalam dirumah saksi RONI selanjutnya dilakukan pengeledahan saudara RUDI Als DUDING dan saksi RONI yang disaksikan oleh kepada Dusun Alle-alle atas nama saksi ISKANDAR dan uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dikantong celana RONI yang diduga hasil penjualan sabu kemudian saudara RONI dan saudara RUDI Als DUDING langsung diamankan dan dibawa ke Mapolre Mamuju.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara AMARAN Als ABANG telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, setelah ditangkap saudara ABANG menjelaskan bahwa barang tersebut diperoleh dari saudara RUDI Als DUDING dan RONI sehingga dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap RUDI Als DUDING dan saudara RONI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;-----

Saksi **AMRAN bin MANSYUR**

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari kamis tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 23.30 Wita dirumah saksi di desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju.
- Bahwa adapun yang menyebabkan sehingga saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju yakni karena saksi ditemukan membawa 1 (satu) sachet plastic bening bekas pakai tempat sabu dan handphone Nokia warna abu-abu selanjutnya saksi diminta pihak kepolisian untuk mengungkap kasus Narkotika kemudian saksi menelpon RUDI dengan memesan barang sebanyak 1 (satu) gram.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang tersebut sebanyak 1 (satu) paket / sachet saksi peroleh dari saudara RUDI dirumahnya .
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) paket / sachet sabu dari saudara RUDI Als DUDING dengan cara membeli dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).



- Bahwa barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian berupa 1 (satu) paket/ sachet plastic bening bekas pakai tempat sabu adalah barang yang saksi beli dari saudara RUDI dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu dari saudara RUDI yakni pada hari selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jalan poros alle-alle Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju dan banyaknya sabu yang saksi beli dari saudara RUDI tersebut adalah sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saudara RUDI memperoleh barang berupa Narkotika jenis sabu yang saksi beli tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi membawa 1 (satu) paket/sachet Narkotika Jenis sabu adalah untuk saksi gunakan bersama BRIPKA RUSLI.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menggunakan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan Narkotika Jenis sabu adalah sekitar 1 (satu) hari sebelum saksi diamankan anggota Kepolisian tepatnya tanggal 28 Juli 2015 di kebun sawit Mariale Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis sabu dengan terlebih dahulu membuat alat hisap / bong yang terbuat dari botol mineral dengan cara membuat 2 (dua) buah lubang pada penutup botol kemudian memasang pipet pada kedua lubang tersebut salah satu pipet dibuat panjang keluar untuk menghisap dan yang satunya panjang kedalam agar sampai ke air yang di isi kedalam botol dan yang diluar botol lebih pendek untuk dipasang pireks, setelah itu botol di isi menggunakan air kemudian dipasanglah tutup botol yang telah dipasang pipet, salah satu ujung pipet dipasang pireks yang telah di isi sabu yang sudah dicairkan menggunakan korek api gas yang kemudian beku kembali setelah pireks dipasang selanjutnya pireks yang berisi sabu dibakar kemudian dihisap melalui pipet yang panjang dan tidak sampai ke air seperti orang yang sedang merokok.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki menguasai menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa saksi mengetahui kalau menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah melanggar hukum dan dapat dipidana.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) paket sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Handphone Nokia warna abu-abu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan keberatan dalam hal: terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi;-----

Saksi **RONI bin ANWAR**

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah Saksi bersama dengan saksi RUDI yang bertempat di Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi RUDI hanyalah teman biasa saja dan saksi mengenalnya sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa sebagaimana keterangan yang saksi SURIANTO telah berikan kepada penyidik dalam berita acara pemeriksaan saksi, saksi memang menghubungi saksi SURIANTO melalui via telepon pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wita guna menanyakan apakah saksi SURIANTO punya Narkotika jenis sabu karena pada waktu itu Saksi RUDI juga menyuruh saksi untuk menanyakan kepada saksi SURIANTO.
- Bahwa saksi RUDI menyuruh saksi untuk bertanya kepada saksi SURIANTO mengenai ada tidaknya Narkotika Jenis Sabu yang dimiliki oleh saksi SURIANTO pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 wita melalui via telepon dengan mengatakan “coba tanyakan sama ANTO, apakah masih ada”.
- Bahwa pada waktu itu LK.SURIANTO menjawab “iya masih adaji 1”.
- Bahwa dapat saksi ceritakan kronologis singkat kejadian tersebut sebagai berikut: bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari saksi SURIANTO kalau ternyata barangnya/ narkotika jenis sabu masih ada 1 (satu), saksi kembali menghubungi saksi RUDI dan menyampaikan kalau barangnya saksi SURIANTO masih ada 1 (satu) lalu kemudian saksi RUDI mengatakan “pergi moko ambil” dan saksi menjawab “tidak ada motor bisa saksi ambil” dan saksi RUDI kembali menjawab “siniko ambil motor. Selanjutnya saksi menyuruh salah seorang teman saksi untuk mengantarkan saksi ke rumah saksi RUDI untuk mengambil motor milik saksi RUDI, setelah itu saksi seorang diri langsung menuju ke rumah saksi SURIANTO untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Setiba di rumah saksi SURIANTO, saksi langsung diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan saksi



menerimanya dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi SURIANTO menuju kerumah saksi RUDI. Setiba dirumah saksi RUDI. Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi RUDI selanjutnya saksi RUDI mengantarkan saksi pulang kerumah. Setelah tiba dirumah saksi langsung masuk kedalam kamar untuk tidur namun tiba-tiba datanglah Anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi.

- Bahwa saksi tahu, saksi RUDI menyuruh saksi untuk menanyakan kepada saksi SURIANTO mengenai ada tidaknya Narkotika jenis Sabu miliknya karena saksi RUDI juga disuruh oleh Terdakwa AMRAN Als ABANG untuk mencari Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi tahu kalau saksi RUDI juga disuruh oleh Terdakwa AMRAN untuk mencari Narkotika jenis sabu atas penyampaian saksi RUDI sendiri kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak membeli barang tersebut dari saksi SURIANTO, yang saksi tahu hanya melaksanakan perintah saksi RUDI untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saksi SURIANTO.
- Bahwa waktu saksi SURIANTO menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu atas penyampaian saksi SURIANTO sendiri kepada saksi yang mengatakan kalau ia memiliki Narkotika jenis sabu dan sebelumnya saksi sempat menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan saksi SURIANTO pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 22.30 wita dirumah kostnya. Itulah sebabnya saksi tahu kalau saksi SURIANTO memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi gunakan/konsumsi dengan saksi SURIANTO pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wita dirumah kostnya merupakan bahagian dari Narkotika jenis sabu yang saudara ambil dari saksi SURIANTO lalu kemudian saudara serahkan lagi ke saksi RUDI.
- Bahwa saksi tahu kalau Narkotika jenis sabu yang saksi gunakan/konsumsi dengan saksi SURIANTO pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wita dirumah kostnya merupakan bahagian dari Narkotikan jenis sabu yang saudara ambil dari saksi SURIANTO lalu kemudian saudara serahkan lagi ke saksi RUDI atas penyampaian saksi SURIANTO kepada saksi.
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu darimana saksi SURIANTO memperoleh Narkotika Jenis sabu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol aor mineral dengan cara membuat 2 (dua) buah lobang pada tutupnya, kemudian dihubungkan dengan 2 (dua) buah pipet, pipet pertama dihubungkan dengan pireks dan pipet kedua digunakan sebagai alat hisap sabu, selanjutnya botol air di isi dengan air hingga tiga perempatnya, selanjutnya botol air di isi dengan air hingga kedua digunakan sebagai alat hisap sabu, selanjutnya pireks diisi dengan serbuk Kristal sabu kemudian dicairkan dengan cara dibakar dengan menggunakan api kecil kemudian dihisap seperti orang yang sedang merokok secara bergantian dengan saksi SURIANTO.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa saksi mengenali barang-barang tersebut yakni barang-barang yang disita oleh Anggota Kepolisian pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi SURIANTO dan Terdakwa AMRAN.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya pada Berita Acara Pemeriksaan hari kamis tanggal 30 Juli 2015 masih saksi akui dan masih saksi benarkan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saudara RUDI Als DUDING memesan atau membeli sabu dari saksi sebanyak satu kali.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu yang saksi berikan kepada saudara RUDI Als DUDING dari saudara SURIANTO Als ANTO.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebanyak 1 (satu) sachet plastic Narkotika Jenis sbu yang saksi ambil dari saudara SURIANTO Als ANTO kemudian saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara RUDI Als DUDING dan memberikan saksi uang tunai sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi, saudara RUDI Als DUDING, saudara AMRAN Als ABANG dan SURIANTO Als ANTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman dan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi **SURYANTO bin LASERU**

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada hari kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 05.30 wita dirumah kost saksi yang bertempat di desa bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.
- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa saksi memperoleh barang tersebut dari saksi UWA yang berada di sengkang Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi memperoleh barang tersebut pada hari jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 07.00 wita dipinggir jalan poros desa bunde Kec. Sampaga dan barang tersebut dikirim melalui seorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang menggunakan mobil angkutan umum.
- Bahwa orang tersebut bisa mengetahui alamat saksi dan bisa mengantarkan barang berupa Narkotika Jenis sabu kepada saksi karena sebelumnya yang bersangkutan telah menghubungi saksi melalui Via telepon guna menanyakan alamat saksi dan membuat janji untuk bertemu.
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah berkomunikasi melalui via telepon ataupun bertemu langsung dengan tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Saksi UWA di sengkang Kabupaten Wajo pada hari senin tanggal 20 juli 2015 sekitar pukul 15.00 wita, dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu dari yang bersangkutan akan tetapi pada waktu itu saksi tidak berani untuk menerima langsung dan membawah langsung barang tersebut sehingga saksi meminta saksi UWA agar barang tersebut dikirim saja atau diantarkan langsung ke desa Bunde Kecamatan Sampaga dan pada waktu itu saksi UWA sepakat dengan saran yang saksi berikan lalu kemudian meminta nomor handphone saksi sambil mengatakan “sini nomor hpmu nanti diantar sama anggota ke bunde. Jadi dapat saksi simpulkan bahwa orang tersebut memperoleh nomor Handphone saksi dari saksi UWA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa banyaknya barang berupa Narkotika Jenis sabu yang saksi terimadari orang suruhan saksi UWA pada waktu itu adalah 5 (lima) paket.



- Bahwa saksi membeli 5 (lima) paket Narkotika Jenis sabu tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada orang suruhan saksi UWA.
- Bahwa awalnya tujuan saksi membeli 5 (lima) paket Narkotika Jenis sabu dari saksi UWA adalah untuk saksi konsumsi sendiri akan tetapi teman saksi atas nama saksi RONI menghubungi saksi melalui Via telepon pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wita dan mengatakan “ada barang kah” kalau ada minta katanya Terdakwa RUDI 1 (satu)”. Itulah sebabnya saksi menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi RONI.
- Bahwa saksi menyerahkan/ menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi RONI pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 22.30 wita dirumah kost saksi yang bertempat di desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.
- Bahwa saksi menjual barang tersebut kepada Saksi RONI dengan harga Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan itupun belum dibayar yang bersangkutan.
- Bahwa saksi RONI tahu kalau saksi memiliki Narkotika jenis sabu karena ia biasa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan saksi.
- Bahwa saksi tahu kalau saksi memiliki Narkotika jenis sabu karena ia biasa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan saksi.
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan saksi RONI pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul sekitar jam 23.00 wita dirumah saksi.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi gunakan/mengkonsumsi dengan saksi RONI pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wita dirumah kost saksi merupakan sebahagian dari Narkotika jenis sabu yang saksi peroleh / beli dari saksi UWA.
- Bahwa alat hisap tersebutlah yang saksi gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan saksi RONI pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wita dirumah kost saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol aor mineral dengan cara membuat 2 (dua)buah lobang pada tutupnya, kemudian dihubungkan dengan 2 (dua) buah pipet, pipet pertama dihubungkan dengan pireks dan pipet



kedua digunakan sebagai alat hisap sabu, selanjutnya botol air di isi dengan air hingga tiga perempatnya, selanjutnya botol air di isi dengan air hingga kedua digunakan sebagai alat hisap sabu, selanjutnya pireks diisi dengan serbuk Kristal sabu kemudian dicairkan dengan cara dibakar dengan menggunakan api kecil kemudian dihisap seperti orang yang sedang merokok secara bergantian dengan saksi RONI.

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saudara RUDI Als DUDING memesan atau membeli sabu dari saksi melalui saudara RONI sebanyak satu kali.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saudara RUDI Als DUDING tidak pernah memesan atau membeli Narkotika Jenis sabu dari saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa harga satu sachet Narkotika Jenis sabu tersebut seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) belum saksi terima dan setahu saksi Narkotika jenis sabu tersebut sudah diserahkan saudara RONI kepada saudara RUDI Als DUDING.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi, saudara RUDI Als DUDING, saudara AMRAN Als ABANG dan saudara RONI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I Bukan tanaman dan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **RUDI bin SIDING** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 24.00 wita di dsn alle-alle Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju tepatnya di depan rumah saudara RONI.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa saksi diamankan karena saudara AMRAN Als ABANG menelpon saksi dan meminta untuk dicarikan / membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian saksi menjual sabu tersebut kepada sdr. ABANG.



- Bahwa adapun pemilik barang berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih plastic yang diduga sabu adalah milik saudara ANTO namun saksi memesannya melalui saudara RONI.
- Bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Sdr. AMRAN Als ABANG adalah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh saudara AMRAN Als ABANG dan menanyakan kepada terdakwa, "MASIH ADA BARANG" terdakwa jawab "TUNGGU SAYA TELPON TEMAN" selanjutnya terdakwa menelpon saudara RONI dengan mengatakan "COBA TELPON ANTO, MASIH ADAKAH BARANGNYA" saudara RONI jawab "TUNGGU DULU SAYA TELPON" tidak lama kemudian saudara RONI menelpon terdakwa dan mengatakan "ADAJI TAPI TIDAK ADA MOTORKU BISA JI SAYA PINJAM MOTOR" saksi jawab "KESINI MI KALAU TIDAK ADA MOTOR" selanjutnya saudara RONI datang kerumah terdakwa dan meminjam motor terdakwa dan pergi, tidak lama kemudian saudara RONI datang membawa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Sabu dan memberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengantar saudara RONI kembali kerumahnya, dirumah saudara RONI terdakwa menelpon saudara AMRAN Als ABANG untuk datang kerumah saudara RONI, setelah sampai dirumah saudara RONI, terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga sabu kepada saudara AMRAN Als ABANG kemudian memberikan terdakwa uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saudara AMRAN Als ABANG langsung pergi setelah itu uang yang diberikan oleh saudara AMRAN Als ABANG terdakwa berikan kepada saudara RONI, tidak lama kemudian datang anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saudara RONI selanjutnya terdakwa bersama-sama saudara AMRAN Als ABANG, saudara RONI dibawa ke Polres Mamuju dan ketika pagi hari, anggota kembali membawa saudara ANTO dan diamankan ke Polres Mamuju.
- Bahwa adapun barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih dan handphone merk Nokia 6300 warna cokelat sedangkan yang diamankan dari saudara RONI berupa uang tunai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk saudara AMRAN Als ABANG, saudara RONI dan saudara ANTO, memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Narkotika Gol I bukan tanaman dan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis sabu yang Terdakwa gunakan sekitar pertengahan bulan juli 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Dusun alle-alle Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju dari Sdr. SURIANTO Als ANTO.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa harga Narkotika Jenis sabu yang Terdakwa gunakan sekitar pertengahan Bulan Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di dusun alle-alle desa tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju dari sdr. SURIANTO Alias ANTO yang saat ini ditahan dirutan Polres Mamuju dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa tidak ada yang menyaksikan pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan sekitar pertengahan Bulan Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat didalam kamar rumah Terdakwa didusun alle-alle Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju dari sdr. SURIANTO Als ANTO adalah bagian barang bukti Narkotika Jenis sabu milik saudara SURIANTO Als ANTO yang saat ini ditahan di Polres Mamuju dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa terdakwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan sekitar pertengahan bulan juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat didalam kamar rumah Terdakwa didusun alle-alle Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju dari sdr. SURIANTO Als ANTO adalah bagian barang bukti Narkotika Jenis sabu milik saudara SURIANTO Als ANTO yang saat ini ditahan di Polres Mamuju dirumah Sdr. SURIANTO Als ANTO didesa bunde Kec. Sampaga Kabupaten Mamuju.
- Bahwa keterangan Terdakwa yang terdahulu pada hari senin tanggal 03 Agustus tahun 2015 masih Terdakwa akui dan Terdakwa benarkan.
- Bahwa dapat Terdakwa memesan atau membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dari saudara RONI sebanyak satu kali.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak pernah memesan atau membeli langsung Narkotika jenis sabu dari saudara SURIANTO Als ANTO namun terdakwa pernah memesan dari saudara RONI dan menurut saudara RONI barang Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara SURIANTO Als ANTO dan itupun baru satu kali.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menerima pesanan untuk pembelian Narkotika jenis sabu dari saudara AMRAN Als ABANG sebanyak satu kali.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa selain AMRAN Als ABANG terdakwa tidak pernah menerima pesanan untuk pembelian Narkotika dari orang lain.
- Terdakwa Menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah handphone Nokia hitam 6300;
- 1 (satu) buah Samsung lipat warna putih;;

Barang bukti mana diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1766/NNF/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, HASURA MULYANI, Amd selaku Paur Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Lab Forensik Cab Makasssar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

- 5407/2015/NNF dan 5408/2015/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;-----

- 5409 A/2015/NNF dan 5409 B/2015/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar **tidak** ditemukan bahan



Narkotika:-----

-----

-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi AMRAN pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 23.00 wita di rumah saksi AMRAN di Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju yang kedatangan membawa 1 (satu) sachet berisi kristal bening warna putih yang diduga sabu-sabu, petugas mendapat informasi dari saksi AMRAN bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh saksi AMRAN dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar menindak lanjuti keterangan dari saksi AMRAN tersebut, selanjutnya petugas Satreskoba Polres Mamuju langsung mencari terdakwa dan pada hari yang sama sekitar jam 23.30 wita petugas Satreskoba Polres mamuju menemukan terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah saksi RONI yang beralamat di Dusun Alle-alle Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
- Bahwa benar selanjutnya petugas langsung melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan saksi RONI;
- Bahwa benar saat melakukan pengeledahan pada diri terdakwa petugas menemukan 1 (satu) buah handphone Nokia hitam 6300 dan 1 (satu) buah Samsung lipat warna putih yang diakui terdakwa digunakan untuk melakukan komunikasi dengan saksi AMRAN maupun saksi RONI;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan dari saksi RONI, petugas menemukan 1 (satu) buah Hp nokia hitam 105 dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui kalau 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ditemukan dari saksi AMRAN adalah diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menerangkan kalau sabu-sabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari saksi RONI;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi RONI dan menjualnya ke saksi AMRAN dikarenakan saksi AMRAN mengatakan kalau sabu-sabu tersebut akan dipergunakan bersama-sama dengan Anggota Polisi;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1766/NNF/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, HASURA MULYANI, Amd selaku Paur Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :-----
  - 5407/2015/NNF dan 5408/2015/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;-----
  - 5409 A/2015/NNF dan 5409 B/2015/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar **tidak** ditemukan bahan Narkotika;-----
  - Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara



dalam jual beli  
Narkotika golongan I  
jenis sabu-sabu  
tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga : melanggar Pasal 131 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari ketiga dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----



- 1 Setiap orang ;-----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I; -----
- 3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **RUDI bin SIDING** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*Error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah terdakwa **RUDI bin SIDING**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;--

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi dalam diri terdakwa;-----

**ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.-----

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terhadap terdakwa dilakukan penangkapan karena telah kedapatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang yaitu terdakwa telah membeli sabu-sabu dari saksi RONI dan menjualnya kepada saksi AMRAN dimana 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut dihargai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian proses cara memperoleh sabu-sabu tersebut dimana terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi RONI dan menjualnya kepada saksi AMRAN, terdakwa memang dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin dari pakar-pakar ilmu hukum yang mendefinisikan “sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut.



Dalam perkara a quo, meskipun terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kecuali terhadap hal-hal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang tersebut, terdakwa tetap membeli sabu-sabu dari saksi RONI dan menjualnya kepada saksi AMRAN ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tetap membeli sabu-sabu dari saksi RONI dan menjualnya kepada saksi AMRAN tersebut dikarenakan saksi AMRAN mengatakan kalau sabu-sabu tersebut akan dipergunakan bersama-sama dengan anggota Polisi;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut diperiksa pada Laboratoris Kriminalistik Makassar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1766/NNF/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, HASURA MULYANI, Amd selaku Paur Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:-----

- 5407/2015/NNF dan 5408/2015/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;-----  
-----
- 5409 A/2015/NNF dan 5409 B/2015/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar **tidak** ditemukan bahan Narkotika;-----  
-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa dalam membeli sabu-sabu dari saksi RONI dan menjualnya kepada saksi AMRAN tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan



Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika utamanya pasal 114 ayat (1) mensyaratkan setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa termasuk dalam Narkotika Gol I bukan tanaman adalah Sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak karena melanggar hukum tertulis (peraturan per-Undang-Undangan).-----

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mensyaratkan adanya keuntungan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga keseluruhan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa.-----

**ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka akan terpenuhi pula perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sesuai pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dilakukan tidak



secara sendirian, melainkan dilakukan bersama-sama dengan saksi RONI dan saksi AMRAN yaitu dengan cara terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi RONI dan menjualnya kepada saksi AMRAN, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114” inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam **Dakwaan Kesatu** telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----



**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (“*Sentencing*“ atau “*Straftoemeting*“) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika saat ini telah digolongkan dalam kategori *Extra Ordinary Crime* yang membutuhkan suatu penanganan yang ekstra termasuk juga dalam penjatuhan pemidanaan, sehingga pemidanaan selain mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, pemidanaan tersebut juga harus mengandung efek penjeratan agar terdakwa maupun masyarakat yang lain tidak akan melakukan tindak pidana Narkotika lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah handphone Nokia hitam 6300;



- 1 (satu) buah Samsung lipat warna putih;;

Oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :-----

**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan terdakwa **RUDI bin SIDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**",-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah handphone Nokia hitam 6300;
  - 1 (satu) buah Samsung lipat warna putih;;dirampas untuk negara;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh kami H. SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, I G NGURAH TW, S.H., M.H., dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh M. RAMLI M, S.Ip., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ABDUL HAKIM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I G NGURAH TW, S.H., M.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

H. SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

M. RAMLI M, S.Ip., SH.